

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19

Agung M.Yusup¹, Nina Septiani Aripin², Nurhasanah Azizah³, Afmi Apriliani^{4*}

^{1234*}Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Djuanda Bogor. Jl. Tol Ciawi No. 1 kodepos 16720

Hesa Ramadhani⁵,

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum,

Universitas Samudra. Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Langsa
City, Aceh 24416

*Korespondensi: afmi.apriliani@unida.ac.id

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah respons cepat pemerintah agar meminimalisir pengaruh COVID-19 terhadap masyarakat pedesaan. Pada tahap awal implementasinya, muncul permasalahan, termasuk demonstrasi masyarakat terhadap pejabat daerah yang dianggap gagal menerapkan kebijakan BLT di desa. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dapat dijadikan bahan perbaikan. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini merupakan studi literatur. Hasil studi literatur menjelaskan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan desa BLT setidaknya melibatkan tiga faktor: kapasitas pemerintah, sasaran yang tepat, dan prosedur pelaksanaannya. Sedangkan tantangan dalam mengeksekusi kebijakan desa BLT adalah proporsionalitas dana desa dan sistem tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dana tersebut.

Kata kunci :BLT, Covid-19, Pelaksanaan kebijakan

PENDAHULUAN

Corona virus Disease atau Covid -19 menghebohkan dunia pada tahun 2019, virus ini muncul pertama kali di Wuhan, China berselang satu tahun virus ini sampai ke Indonesia pada awal Maret Tahun 2020 tepatnya di kota Depok, lalu virus ini menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah Indonesia menanggapi virus COVID-19 dengan cepat dengan mendeklarasikan darurat COVID-19 dan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi dampak virus.

Tidak hanya di bidang sosial saja tetapi Covid-19 ini juga berpengaruh pada

perekonomian Indonesia yang pada saat itu jumlah kemiskinan masyarakat meningkat drastis, Pemerintah membuat kebijakan baru untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan mengurangi peningkatan angka kemiskinan di Indonesia yang dikenal sebagai Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan yang sebagian besar tinggal di desa dan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk membantu desa di seluruh Indonesia berkembang lebih cepat, terutama dalam hal meningkatkan taraf hidup. Pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, sebagai aparat terdekat dengan masyarakat, telah menerapkan banyak solusi, tetapi masalah tetap menjadi tantangan untuk diselesaikan. Akibatnya, pemerintah daerah harus mengatur ulang sampai proses perubahan sistem dan prosedur pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah selesai.

Struktur hierarkis pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah yang pertama berfungsi sebagai koordinator wilayah desa dan kelurahan pada tingkat kecamatan. Kecamatan berada di tempat yang strategis di dalam subsistem pemerintahan Indonesia dan berpartisipasi dalam fungsi administrasi pemerintah, praktik pelayanan, kemasyarakatan, dan pembangunan (Wasistiono, 2009). Dengan demikian, diharapkan bahwa kecamatan berfungsi sebagai contoh dan teladan serta sebagai contoh bagaimana desa dan kelurahan menjalankan pemerintahan daerah.

Desa sebagai wilayah otonomi terkecil, memiliki tugas unik. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur wilayah mereka berdasarkan persetujuan dan musyawarah. Ini mengacu pada pasal 18 Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebuah desa memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memberikan kekuatan kepada masyarakat lokal, dan membangun masyarakat lokal sesuai dengan keinginan, adat istiadat, dan hak asal usul. Pemerintahan desa sangat didukung oleh

pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan atau program, seperti pembangunan, pelatihan, dan pemberdayaan. Kebijakan dana desa adalah salah satu jenis kebijakan pemerintah pusat yang sudah biasa di kalangan masyarakat desa di Indonesia.

Peraturan Nomor 6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Permendes PDTT) Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Migrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pemanfaatan Desa keuangan pada tahun 2020, peraturan perundang-undangan mengatur uang langsung - bantuan untuk diberikan kepada masyarakat desa yang tidak mampu. Untuk melakukan ini, kesiapan dan kesigapan diperlukan dari pemangku kepentingan untuk melaksanakannya.

Tujuan dari BLT-DD adalah untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan daya beli penduduk. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam penyalurannya, seperti bagaimana mendaftarkan penerima BLT-DD yang menjadi penerima, yang seharusnya mematuhi aturan yang sudah ada tetapi sering digunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Program BLT-DD tidak efektif karena data DTKS seringkali tidak akurat, seperti tidak tepat sasaran (penduduk ada yang menerima bantuan ganda atau double serta tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan), selain itu terdapat pula pendataan yang kurang transparan sehingga banyak keluhan dan stigma negatif dari individu yang tidak terdaftar meskipun mereka berhak atas bantuan. Sebaliknya banyak penduduk yang sudah terdata, tetapi tidak berhak guna mendapatkan bantuan tersebut. Masalah ini diduga disebabkan oleh nepotisme, di mana penerima bantuan biasanya kerabat atau orang-orang yang berhubungan dengan pemerintah desa. Masalah terakhir terkait penyaluran BLT-DD terjadi kecemburuan atau ketidakseimbangan sosial bahkan terdapat praktik pungli, peristiwa ini terjadi berhubungan dengan pelayanan yang kurang baik yang telah diberikan pemerintah kepada penduduk atau tidak sesuai dengan standar operasional yang telah diinformasikan serta kurangnya sosialisasi, mekanisme,

kriteria sasaran dan nominal yang akan didapatkan oleh penduduk yang mendapatkan BLT -DD tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian, ada empat tahap studi pustaka, menurut Zed (2004): menyiapkan alat yang akan digunakan, membuat bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Berbagai sumber yang tersedia, seperti buku dan jurnal, dapat dicari dan dikembangkan untuk pengumpulan data dan penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia segera menangani virus Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 untuk melawan dan menanggulangi ancaman virus corona 2019 (Covid - 19) yang membahayakan kestabilan perekonomian dan sistem keuangan nasional. Dalam situasi lain, pemerintah memperluas koneksi pengamanan sosial (KPS) untuk membantu orang yang membutuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Termasuk yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan (BLT-DD).

Tujuan BLT-DD selanjutnya yaitu untuk memberikan bantuan finansial yang diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat serta perekonomian masyarakat yang terdampak virus corona. Bantuan ini digunakan sebagai tambahan pendapatan dengan memberikan bantuan keuangan dari Dana Desa sekala satu tahun anggaran yang menurun akibat Covid-19 sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat turun, bantuan yang berbentuk uang tersebut diharapkan dapat

digunakan untuk menambah modal usaha, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang lainnya, sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu/membutuhkan.

Menurut kamus Webster definisi implementasi (Wahab : 2005 :64) berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*" (mengimplementasikan) Sementara dalam (KBBI), berarti "penyelenggaraan/penerapan". Tujuan kebijakan dan implementasi terkait dengan tindakan pemerintah, Maka Menurut Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6), Salah satu tanggung jawab implementasi adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan pelaksanaan tujuan kebijakan publik melalui tindakan lembaga dan lembaga pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Ini berarti dalam tugas implementasi memungkinkan tujuan kebijakan publik bisa membangun jaringan yang direalisasikan melalui kegiatan instansi atau institusi pemerintah yang mengambil bagian dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005:64), mengacu pada penetapan keputusan penting tentang kebijakan, yang biasanya dalam bentuk peraturan atau undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif, keputusan badan peradilan, atau prosedur eksekutif. Selanjutnya, Van Metter dan Van Horn menjelaskan implementasi adalah perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pribadi, pejabat, aparat, serta kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan tertentu dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2005:65).

Dalam proses realisasi kebijakan sosial BLT-DD konteks kebijakan publik sebagai realisasi kebijakan yang didalamnya terdapat faktor yang dapat menghambat proses perealisasi kebijakan BLT-DD menurut Grindle(1980) dan tangkilisan (2003) memaparkan dasar realisasi/implementasi kebijakan publik mempunyai 2 faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat, kedua faktor akan menentukan tercapainya tujuan/ tidak suatu kebijakan. Selain itu kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan maksud dan tujuan khusus. Pemerintah memulai program bantuan langsung tunai, program ini mengandung nilai-nilai tertentu yang bertujuan untuk mengatasi masalah masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Pandemi virus corona adalah masalah publik saat ini, Bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat setempat secara langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No 10 2020 pemerintah desa bagian barat daya prefektur Sumba. Masyarakat menerima BLT sebesar Rp 600.000 dan Rp 300.000 setiap bulan selama tiga bulan berikutnya. BLT dana desa ini tidak dikenakan pajak, dan masyarakat miskin tidak dikenakan pajak.

Studi kebijakan publik mencakup berbagai bidang termasuk bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hukum. Kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, alasan dibalik tindakan tersebut serta dampak dari tindakan tersebut menurut Thomas R Dye (Nugroho, 2017). Hal ini berarti kebijakan publik yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah harus ada alasan mengapa kegiatan itu dilakukan dan hasil yang didapatkan berbeda. Carl Friedrich (Nugroho, 2017) kumpulan aksi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, bersama dengan peluang dan ancaman. Kebijakan disarankan dibuat agar memaksimalkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan.

Kebijakan (Iskandar, 2012) didefinisikan sebagai kumpulan rencana, aksi, dan aktivitas program, serta sikap, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penegak kebijakan. Penerapan kebijakan adalah suatu aspek penting untuk suatu instansi/lembaga untuk dapat mencapai tujuan karena dengan kebijakan bisa menjadi acuan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Dua komponen penting untuk kebijakan (Thoha, 2012) adalah bahwa kebijakan merupakan praktik sosial dan tidak terisolasi. Dengan kata lain, kebijakan

dibuat oleh pemerintah dan didasarkan pada segala hal yang terjadi di masyarakat. (Van Meter dan Van Horn) implementasi kebijakan publik sebagai "tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya" Budi (Winarno, 2016).

Semua aparat/pejabat birokrasi yang ada di pemerintahan bahkan masyarakat desa pun merasakan akibat pandemi ini dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Selain itu, semua kegiatan yang pada umumnya biasa dilakukan secara langsung setelah pandemi COVID-19 menjadi terbatas. Namun, pemerintah terus bekerja dan menekankan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan masyarakat, seperti menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan memeriksa suhu pasien terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan serta melarang masyarakat mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Pemerintah desa menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat selama pandemi COVID-19 karena undang-undang yang melarang orang untuk berkumpul dalam jumlah besar.

Proses pelaksanaan seminar/sosialisasi terkait pemberdayaan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan cara mengumpulkan komunitas yang lebih kecil secara virtual bahkan secara hybrid dengan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas. Selain itu, terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pembangunan. Pemerintah desa harus menyusun ulang rancangan pembangunan mereka (fisik maupun non-fisik), yang sudah dirancang pada tahun anggaran sebelumnya, untuk mengakomodasikan program penanggulangan COVID-19. Merancang kembali program-program yang sebelumnya terlaksana sangat sulit karena prosesnya yang panjang.

Ada 4 (empat) aspek dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat:

1. Aspek Kesehatan : penyebaran virus secara masif telah membuat orang sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan rajin mencuci tangan serta berolahraga dibawah matahari pagi.

2. Aspek perekonomian masyarakat : menurunnya permintaan produk pertanian serta kegiatan pertanian menyebabkan masyarakat desa mengurangi aktivitas, sehingga penghasilan mereka mengalami penurunan.
3. Aspek hubungan sosial masyarakat : RT dan RW membantu distribusi BLT-DD di desa, dan aparat negara seperti TNI dan Polri mengawasinya.
4. Aspek psikologis masyarakat : masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari mana saja salah satunya media sosial yang dimana didalamnya seringkali terdapat banyak hoax tentang pandemi COVID-19 sehingga masyarakat dengan mudah dapat tergiring informasi yang menyesatkan.

Selain itu juga pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang ketat di beberapa wilayah, terutama di wilayah yang dikategorikan sebagai zona merah COVID-19, yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu dampak tersebut adalah penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan sumber mata penghasilan. Dampak COVID-19 secara empiris lebih besar pada keluarga dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial yang terkena dampak virus Corona 19 bagi keluarga yang kurang mampu, pemerintah merespon keresahan daya beli kalangan masyarakat bawah ini. kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 dibuat untuk menstabilkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. Penanggulangan Covid-19 Tahun 2020 Bab 2 merupakan salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang tujuan Kebijakan Penanggulangan Covid-19, yang cukup menggambarkan tujuan kebijakan tersebut, namun tidak terbatas pada masyarakat yang tinggal di wilayah berlakunya peraturan daerah tersebut; termasuk dalam kategori miskin menurut kesatuan daftar penduduk miskin; diberhentikan tanpa gaji/pengurangan gaji, dengan penghasilan tidak teratur dan ahli waris dengan satu Perekardi per kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapat bantuan.

KESIMPULAN

Menurut definisi kamus webster Menurut Wahab (2005:64), istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada 'menyediaan alat untuk mencapai sesuatu dan benar-benar melakukan sesuatu efek tertentu. Studi kebijakan publik mencakup berbagai aspek, seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Untuk meringankan dampak pandemi Covid-19, rumah tangga miskin di desa akan mendapatkan dukungan keuangan langsung dari dana desa yang dibiayai oleh dana desa yang membutuhkan di desa. Nilai BLT-DD sebesar RP. 600.000 per bulan. Walaupun kepala desa ingin menambah dana, karena kebutuhan desa melebihi jumlah maksimal, ia dapat mengajukan permintaan kepada gubernur sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah menjadi PDTT Desa. Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang syarat penggunaan dana desa untuk penyaluran BLT yang diterima dari dana desa. tujuannya adalah:

1. Membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
3. Mencegah dampak kesulitan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat miskin.

kriteria calon penerima BLT-DD atau persyaratan yang diperuntukkan kepada keluarga yang kurang mampu maupun Penduduk yang kurang beruntung baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak.

syarat dan kriteria calon penerima BLT-DD adalah sebagai berikut:

1. Dukungan tidak dapat diperoleh dari program keluarga Harapan, kartu pra kerja, BST, dan badan pangan non tunai dll.
2. Mengalami penurunan penghasilan
3. Memiliki anggota keluarga yang rawan penyakit dan belum sembuh.

Faktor penghambatnya yaitu data warga yang terkena virus Covid-19 yang sulit di dapat disebabkan oleh oknum masyarakat yang ditugaskan untuk mencatat data malah tidak sesuai, yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan karena

kondisi warga yang sedang bekerja dan masih ada informasi warga meninggal terdaftar. Sehingga Pemerintah desa harus sangat detail dalam menerapkan bantuan langsung tunai dari kas desa untuk mencapai tujuan dari yang telah dicapai.

Penjelasan yang diberikan dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Perpu ini telah dibuat undang-undang. Covid-19 Dianggap sebagai ancaman besar dalam ".keadaan darurat yang dipaksakan".COVID-19 memerlukan instrumen hukum yang mengatur penyelesaian dan penanggulangan akibatnya.

Perppu ini secara resmi menjadi UU pada rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Beberapa aturan muncul darinya. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai untuk Penanggulangan dampak Corona virus disease 2019 dan perubahannya. Bantuan sosial adalah salah satu cara pemerintah menjamin kesejahteraan sosial rakyat selama pandemi COVID-19. Dari sudut pandang hak konstitusional warga negara, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengatur hak setiap orang atas penghidupan yang sejahtera, khususnya bagi fakir miskin. Menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan, melindungi, menegakan, dan melaksanakan hak asasi manusia.

SARAN

1. Pemilihan Penerima yang Tepat: Penting untuk melakukan pendataan yang akurat dan menyeluruh untuk menentukan penerima BLT dana desa. Proses pemilihan penerima harus transparan, adil, dan berdasarkan kriteria yang jelas, seperti tingkat kemiskinan, jumlah tanggungan, atau kondisi kesehatan
2. Penyaluran Dana yang Efektif: Perlu memastikan bahwa dana BLT dana desa disalurkan dengan cepat dan tepat kepada penerima yang memenuhi syarat. Proses penyaluran dapat dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima atau melalui mekanisme lain yang efisien dan aman
3. Pengawasan yang Ketat: Diperlukan sistem pengawasan yang ketat untuk

memastikan bahwa dana BLT dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme seperti audit internal dan eksternal, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau penggunaan dana

4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa: Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan BLT dana desa. Hal ini meliputi pemahaman tentang regulasi, manajemen keuangan, dan penggunaan teknologi informasi
5. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan BLT dana desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pemilihan penerima, pengawasan penggunaan dana, dan evaluasi program
6. Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan: Penting untuk secara teratur melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang tepat. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbarui kebijakan dan meningkatkan efektivitas program.

REFERENSI

- Iskandar, J.2012. Kapita Selekta teori Administrasi Negara Bandung : Puspada Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Thoha, M. 2012. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, A.S. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, 2017. Public Policy. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Winarno, 2016. Kebijakan Publik. CAPS (Center of Academic Publishing

Service). Yogyakarta.

Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731-3758.

Zedd (2004) dalam Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.

Van Meter dan Van Horn dalam Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): 33-37.

Thomas R Dye dalam Suaib, Hermanto, et al. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.